



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PENDATAAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN  
PAJAK DAERAH TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pajak daerah perlu diatur peningkatan kualitas basis data dan pemenuhan kewajiban pajak bagi pemohon pelayanan publik tertentu, melalui sistem pendataan dan pemenuhan kewajiban pajak terintegrasi antara Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dengan instansi pemberi pelayanan publik tertentu kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak Daerah di wilayah kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari Pemohon Layanan Publik tertentu yang tata caranya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pendataan dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENDATAAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Perangkat Daerah.....

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga atau denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengelola pajak daerah yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Objek Pajak adalah perbuatan atau peristiwa atau barang yang dikenakan pajak.
11. Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah adalah terpenuhinya kewajiban pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelayanan Publik Tertentu adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau instansi lainnya di wilayah Kabupaten Bogor yang berpotensi pajak daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah usaha milik negara, atau Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
14. Sistem Pendataan dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Terintegrasi adalah Sistem yang dapat menghubungkan sistem informasi pajak daerah pada Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah dengan sistem informasi pelayanan publik pada unit kerja terkait, sehingga dimungkinkan terjalannya pengiriman data kepada Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah dari unit kerja terkait, baik secara *online* maupun manual.
15. Status Pemohon Layanan Publik Tertentu adalah status pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Subjek Pajak maupun Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Layanan Publik Tertentu yang terdapat pada basis data Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah.

16. Izin Usaha.....

16. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
17. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk melalui pelayanan satu pintu.

## BAB II

### PELAKSANAAN SISTEM PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK TERINTEGRASI

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka optimalisasi penggalian potensi pendapatan daerah, perangkat daerah yang bertugas mengelola pendapatan daerah melaksanakan sistem pendataan objek dan subjek pajak terintegrasi melalui sistem teknologi informasi.
- (2) Pelaksanaan sistem pendataan objek dan subjek pajak terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan pengiriman data dari perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik kepada Subjek Pajak maupun Wajib Pajak Daerah di wilayah kabupaten Bogor kepada perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah.
- (3) Pelaksanaan sistem pendataan objek dan subjek pajak terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memutakhirkan data pajak daerah, meningkatkan kualitas basis data perpajakan daerah, optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, terpenuhinya kewajiban perpajakan daerah dari pemohon pelayanan publik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah daerah.
- (4) Pelaksanaan Sistem Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah Terintegrasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

Pasal 3.....

### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu kepada Subjek Pajak maupun Wajib Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Bogor, menyampaikan notifikasi adanya permohonan layanan publik tertentu dari subjek pajak/wajib pajak kepada perangkat daerah/pengelola pajak daerah.
- (2) Atas permintaan Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah, perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik kepada Subjek Pajak maupun Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan data dan informasi yang diminta.
- (3) Layanan publik tertentu/data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain:
  - a. semua jenis layanan perizinan yang diproses oleh Perangkat Daerah yang mengelola perizinan dan non perizinan;
  - b. data reklame terpasang di lapangan;
  - c. data penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah dan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah;
  - d. data permohonan pemanfaatan aset daerah;
  - e. data/informasi Nomor Induk Kependudukan; dan
  - f. data/informasi lainnya sesuai kebutuhan pengelolaan pajak daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu dan Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah, secara berkala melakukan rekonsiliasi data perpajakan dengan data pelayanan publik tertentu yang berpotensi pajak daerah.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistem, melalui pertukaran data.

BAB III.....

### BAB III

#### PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH BAGI PEMOHON LAYANAN PUBLIK TERTENTU

##### Bagian Kesatu

##### Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Bagi Pemohon Layanan Publik Tertentu

###### Pasal 5

- (1) Setiap Pemohon Layanan Publik Tertentu di wilayah Kabupaten Bogor, wajib melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Objek Pajak dan kewajiban melunasi tagihan pajak daerah.

##### Bagian Kedua

##### Konfirmasi Status Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Layanan Publik Tertentu

###### Pasal 6

- (1) Perangkat daerah pemberi layanan publik tertentu wajib mengkonfirmasi status perpajakan daerah dari Pemohon Layanan Publik Tertentu kepada Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah.
- (2) Pelaksanaan konfirmasi status Pemohon Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan untuk pemohon orang pribadi dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk pemohon Badan Usaha.
- (3) Kegiatan konfirmasi status Pemohon Layanan Publik Tertentu secara sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pengecekan pada basis data yang dimiliki Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah yang diintegrasikan dengan sistem yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Publik Tertentu.
- (4) Penyesuaian sistem teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

Tata Cara Konfirmasi Status Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Layanan Publik Tertentu

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menerima permohonan layanan publik tertentu dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak, mengirim notifikasi kepada Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah untuk mengkonfirmasi status pemenuhan kewajiban pajak daerah yang bersangkutan.
- (2) Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah, wajib melakukan penelitian terhadap status pemenuhan kewajiban pajak daerah dari Pemohon Layanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemohon Layanan Publik Tertentu adalah subjek pajak daerah yang belum mendaftarkan sebagai wajib pajak, maka yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak terlebih dahulu untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Nomor Objek Pajak.
- (4) Dalam hal Pemohon Layanan Publik Tertentu adalah wajib pajak yang belum melakukan kewajiban melunasi pembayaran pajak daerah, maka yang bersangkutan wajib melakukan pembayaran pajak daerah terutang.
- (5) Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah wajib memberikan konfirmasi status Pemenuhan kewajiban perpajakan daerah kepada perangkat daerah yang meminta konfirmasi status pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Setiap Pemohon Layanan Publik Tertentu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak diberikan pelayanan publik yang dimohonkan sebelum melakukan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.
- (7) Pendaftaran dan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat dilakukan secara *online*.

Bagian Keempat

Pengecualian

Pasal 8

Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dikecualikan bagi Pemohon Layanan Publik Tertentu yang terhadap utang pajaknya telah memperoleh surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak atau surat keputusan penundaan pembayaran pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 19 April 2021


BUPATI BOGOR,



ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2021 NOMOR 30